

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)**

**1. Jenis Pelayanan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil perusahaan (untuk yang berbadan usaha/ hukum) yang berisikan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akte Pendirian dan perubahannya yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang;</li> <li>- KTP/ Paspor Penanggungjawab;</li> <li>- NPWP;</li> <li>- Surat keterangan domisili usaha;</li> <li>- Surat persetujuan masyarakat setempat yang ditandatangani dan diketahui oleh :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RT dan RW</li> <li>b. Kepala Desa</li> <li>c. Camat setempat</li> <li>d. Khusus untuk usaha peternakan diketahui oleh UPTD setempat</li> </ol> </li> <li>- Surat kuasa apabila dikuasakan;</li> <li>- Proposal kegiatan usaha.</li> </ul> </li> <li>2. Peta lokasi dengan koordinat lengkap diambil setiap sudut;</li> <li>3. Informasi Tata Ruang;</li> <li>4. Surat pernyataan status kepemilikan tanah.</li> <li>5. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui Sistem Aplikasi <a href="http://simponie2.lebakkab.go.id">simponie2.lebakkab.go.id</a>;</li> <li>2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi;</li> </ol>

		<p>3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak;</p> <p>4. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan;</p> <p>5. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan kepada DPMPTSP;</p> <p>6. DPMPTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dari Tim Teknis, apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan;</p> <p>7. Apabila permohonan disetujui, Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas;</p> <p>8. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015